

## AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENERAPAN ANGGARAN DANA DESA

**Alfitiana Dyah Novitasari - 14010114120053**

Alfitianadyahnovitasari37@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. Priyatno Harsasto, MA

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

### INTISARI

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Grobogan telah berjalan dengan baik. Salah satunya seperti pada Desa Anggaswangi yang telah memiliki infrastruktur baik. Pembangunan yang terus menerus dilakukan di Desa Anggaswangi diantaranya pembangunan jalan, jembatan sehingga dapat berfungsi dengan baik sebagai penghubung antar dusun yang terdapat di Desa Anggaswangi. Adapun pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan anggaran dana desa (ADD). Sehingga bagaimana penggunaannya serta akuntabilitas ADD tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk diteliti. Hal ini dikarenakan pemerintahan yang baik dapat dilihat dari akuntabilitasnya. Sehingga, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan penggunaan ADD Desa Anggaswangi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada periode 2015-2018 telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan adanya atusias masyarakat dan sikap terbuka pemerintahan Desa. Bentuk transparansi yang ditemukan di Desa Anggaswangi yaitu penyelenggaraan ADD Desa Anggaswangi yang disajikan dalam bentuk majalah dinding di kantor kepala Desa Anggaswangi. Sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui bagaimana pelaksanaan ADD. Pelaksanaan ADD telah berjalan dengan baik, sesuai dengan indikator-indikator akuntabilitas serta telah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dan transparansi oleh pemerintah. Sehingga pelaksanaan penggunaan ADD Desa Anggaswangi telah berjalan dengan baik. Akan tetapi, bentuk transparansi laporan keuangan desa untuk masyarakat masih ada kekurangan. Sebaiknya, menggunakan bentuk transparansi yang sesuai seperti laporan dana desa dalam bentuk *e-budgeting*.

### KATA KUNCI

Akuntabilitas, Anggaran Dana Desa, Desa Anggaswangi

### Korespondensi:

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Email: alfitianadyahnovitasari37@gmail.com

## Pendahuluan

Pembangunan di Kabupaten Grobogan telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas yang telah dibangun seperti halnya pembangunan jembatan, jalan, dan gapura. Pembangunan fasilitas umum tersebut tentunya diperuntukkan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Adapun biaya pembangunan dari fasilitas-fasilitas tersebut tentunya berasal dari Anggaran Dana Desa dari pemerintah.

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata (Widjaja 2004).

Adapun, dana yang digunakan dalam melakukan pembangunan yaitu berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%.

Dengan demikian, Pengalokasian dana desa juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Dikarenakan, belum semua Kepala Desa dan perangkatnya memiliki kecakapan dalam membelanjakan dan membuat LPj (Laporan Pertanggungjawabannya). Tentunya ini akan menjadi suatu tantangan dalam penyelenggaraan keuangan desa. Seharusnya pemerintah daerah memainkan peranan penting dalam memberikan perhatian atas kapabilitas para penyelenggara pengelolaan keuangan desa dengan membuat suatu petunjuk pengelolaan keuangan desa yang lebih rinci dalam rangka penyelenggaraan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kepala Desa dan aparatur desa masih perlu diberikan pemahaman melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan cara pertanggungjawaban dana desa. Agar tidak berurusan dengan hukum, maka perangkat desa, terutama kepala desa harus berhati-hati dalam mengelola dana desa. Anggaran Dana Desa pada setiap tahunnya semakin bertambah. Semakin bertambahnya jumlah anggaran dana yang diberikan semakin besar juga tanggung jawab seorang kepala desa terhadap pengelolaan serta penggunaan dana yang harus digunakan bagaimana semestinya, untuk kesejahteraan masyarakat serta kemajuan desa.

Beberapa penelitian yang telah dikaji mengenai akuntabilitas ADD diantaranya seperti yang dilakukan Casmidi (2004), yang meneliti tentang Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa (DAD), hasilnya menunjukkan telah terjadinya ketimpangan

fiskal antar desa yang tinggi dan adanya perbedaan pembobotan antara model celah fiskal dengan model pembobotan dana alokasi desa tahun 2003 dan kualitasnya dan keberhasilan mendapatkan DAD tergantung pada responsivitas penyelenggara pemerintahan di kabupaten.

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2006), menyebutkan bahwa ketimpangan fiskal yang terjadi termasuk kategori rendah dan terdapat selisih kurang sebesar 2,4% dari jumlah dana yang, yang seharusnya ditransfer ke desa melalui APBD. Sedangkan Hartono (2008), mengadakan penelitian tentang pembangunan partisipatif masyarakat desa implementasinya dalam program Alokasi Dana Desa.

Dari beberapa penelitian diatas belum ada yang melaksanakan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, 3 (tiga) diantaranya meneliti tentang formula perhitungan besarnya alokasi dana desa, sedangkan 1 (satu) diantaranya meneliti tentang peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didanai dari alokasi dana desa. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Akan menjelaskan penggunaan Anggaran Dana Desa untuk Desa Anggawangi.

Berdasarkan keterangan diatas maka terdapat hal yang menarik dan dirasa perlu untuk menelusuri pustaka yang membahas terkait dengan kesiapan desa dalam melakukan pemerintahan desa dengan menggunakan dana desa.

### Tata Kelola Pemerintahan

*Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Solekhan, 2012).

Tata pengelolaan pemerintah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut (1) pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi dan terbuka. (2) birokrasi diganti dengan etos profesional yang bertindak sebagai kelanjutan dari barang publik. (3) supremasi hukum. Dan (4) proses yang transparan dan sipil yang kuat masyarakat yang berpartisipasi dalam urusan publik (World Bank 1993).

### Alokasi Dana

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber pada APBN bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Kepala Bupati dan Kepala Bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupatana/kota melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Nafidah, 2014).

Adapun indikator dalam akuntabilitas menurut Dadang (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Standart Operating Procedure dalam
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau
3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan
4. Mekanisme pertanggungjawaban
5. Laporan tahunan
6. Laporan pertanggungjawaban
7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
8. Sistem pengawasan
9. Mekanisme reward and punishment

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003), akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka

### **Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Penerapan Anggaran Dana Desa Anggaswangi.**

Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala Bidang Pembangunan. Adapun responden tersebut merupakan pihak yang berkompeten dalam pengelolaan ADD di Desa Anggaswangi, Kabupaten Grobogan

Jawa Tengah. Adapun kisaran usia dari responden yaitu 40 tahun hingga 55 tahun. Proses pengambilan informasi dengan responden dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan pada tanggal 19 September 2019 di Kantor Kepala Desa Anggaswangi dan tahap kedua dilakukan pada tanggal 2 September 2019 di Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Peraturan-peraturan/regulasi yang melandasi dari Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Anggaswangi diantaranya yaitu : (1) PP No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 75 ayat 1, (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab I pasal 4 ayat 1 dan 2, (3) Permendagri No. 37 Th. 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat 1 dan 2, Pasal 3 ayat 3 , ayat 4 butir a dan b, ayat 5, Pasal 9 ayat 6 dan 7, (4) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keuangan dan Aset Desa

Dengan adanya dasar tersebut maka, seharusnya Pengelolaan keuangan Desa Anggaswangi tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melainkan dana yang sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa.

Selanjutnya, berikut merupakan besaran dana desa yang diterima oleh Desa Anggaswangi selama periode 2015-2018.

Tabel 3.1 Dana Desa Anggaswagi Kabupaten Grobogan Periode 2015-2018

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2015	861.411.250
2	2016	1.427.121.190
3	2017	1.539.751.322
4	2018	1.779.658.877

(Sumber : Kantor Kepala Desa Anggaswangi)

Dengan jumlah dana desa tersebut maka, menurut narasumber penyerapan dana desa dari tahun 2015-2018 dinilai bagus, bahkan desa Anggaswangi menjadi contoh pembangunan infrastruktur terbaik pada tahun 2016/2017 di Kecamatan Godong (Kantor Kepala Desa Anggaswangi). Dalam pembanguan dan juga dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun, jika terdapat dana sisa maka Dana yang sisa nantinya akan dimasukkan kedalam kas desa. Dimana, nantinya akan menjadi tambahan dana untuk pembangunan selanjutnya. Selain itu bisa juga untuk dana darurat. Seperti halnya ada yang sakit, atau yang meninggal dunia, nanti akan diambilkan dari dana tersebut.

Selanjutnya mengenai penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Anggaswangi dalam menggunakannya tidak condong pada satu prioritas kebutuhan seperti misalnya hanya fokus untuk pengembangan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, seperti yang dijelaskan oleh narasumber bahwa pembagian dana desa terjadi secara merata kecuali jika memang ada yang harus didahulukan. Seperti halnya pada tahun 2015/2016 desa memprioritaskan dalam pembangunan jalan dan juga renovasi balai desa serta pembangunan kantor untuk bidan desa. Pembagiannya 30% untuk renovasi balai desa, 35% untuk dana pembangunan kantor bidan desa, dan sisanya untuk pembangunan jalan (Kasi Pembangunan Desa Anggaswangi, 2019).

Dengan demikian, maka Berdasarkan penjelasan hasil wawancara yang dilakukan, maka penggunaan dana desa di Kelurahan Anggaswangi terkontrol sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

## Transparansi

Transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan (Katz, 2004).

Setiap warga negara berhak mengetahui (*right to know*) untuk setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pejabat negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi maka diharapkan setiap warga negara dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, transparansi menjadi bagian yang penting untuk dikaji dalam hal penggunaan dana desa.

Berdasarkan pada hasil wawancara, maka mekanisme transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Anggaswangi yaitu dilakukan setiap pertemuan kegiatan seperti kegiatan pengajian warga atau kegiatan perkumpulan PKK. Transparansi dilakukan dengan memberikan informasi secara rinci, apa saja kegiatan yang berhubungan dengan dana desa, uangnya digunakan untuk apa saja, jumlahnya berapa saja, dan juga kalau ada sisa itu jumlahnya berapa. Dan biasanya yang memberikan informasi mengenai dana desa, sering kali disampaikan oleh kepala desa saat berpidato, atau kalau berhalangan hadir biasanya disampaikan oleh Bendahara Desa. Bahkan ada dari beberapa warga yang menanyakan langsung tentang kegunaan dari dana desa beserta pelaksanaan pembangunannya serta kegunaannya.

Kemudian, dalam kegiatan pembangunan, bentuk transparansi dari pemerintahan ditunjukkan dengan adanya laporan-laporan setiap penyelenggaraan ADD. Bentuk Transparansi yang lain yaitu pemerintah selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan mempresentasikan penyelenggaraan ADD pra dan pasca penggunaan ADD baik untuk pembangunan atau yang lainnya.

Selanjutnya, penyampaian informasi terkait telah diterimanya dana desa kepada masyarakat dilakukan secara lisan, tapi di depan balai desa juga sudah ada papan yang tertulis rincian tentang dana desa, dan kegiatan yang apa saja yang menggunakan dana desa. Dengan tersampaikan informasi secara cepat dan tepat maka masyarakat akan segera mengetahui program apa yang akan dilakukan, layanan apa yang akan diberikan. Selain itu, program-program yang akan dilakukan sudah terangkum di dalam RKP Desa sehingga semua program yang akan dilakukan telah tersusun dengan baik di RKP. Adapun RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada Bulan Juli tahun berjalan dan

sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
- 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
- 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga
- 4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- 5) Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

1. Pagu indikatif desa
2. Pendapatan Asli Desa
3. Swadaya masyarakat desa
4. Bantuan keuangan dari pihak ketiga
5. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah atau pemerintah daerah kabupaten

Dengan demikian, partisipasi apa saja yang dilakukan warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Anggaswangi dapat diketahui dan dikendalikan. Adapun partisipasi yang dilakukan warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Anggaswangi contohnya gotong royong. Gotong royong di desa ini dilakukan sangat rutin dan juga bergantian dan telah terjadwalkan. Adapun penjadwalan tersebut dilakukan oleh warga Desa Anggaswangi sendiri. Warga sangat antusias jika ada kegiatan pembangunan desa. Pada umumnya akan terdapat warga yang membawakan makanan atau memberikan tenaganya secara sukarelawan.

### Akuntabilitas

Badan Pengawas Desa (BPD) mempunyai kewenangan pengawasan yang cukup besar, karena mereka mewakili rakyat. Pengawasan memang seharusnya dilakukan terus-menerus secara preventif dan represif melalui struktur hierarkhi organisasi yang jelas, dengan kebijaksanaan tertulis, pencatatan atau hasil kerja secara tepat guna dan tepat waktu sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, pintu yang paling efektif adalah melalui pengawasan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan paska kegiatan dapat berjalan efektif. Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam suatu proses dimana pelaksanaan melalui tahapan-tahapan tertentu.

Hal ini sesuai dengan pendapat Manullang (1991) yang menyatakan bahwa : “Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobyek apapun terdiri dari fase sebagai berikut :

- a. Menetapkan alat ukur (*standard*)
- b. Mengadakan penilaian (*evaluatif*)
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)”

Selanjutnya melalui, pengawasan yang dilakukan oleh BPD serta dengan adanya indikator-indikator akuntabilitas. Maka Akuntabilitas Pemerintahan Desa Anggaswangi telah tercapai.

Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2009).

Adapun indikator dalam akuntabilitas menurut Dadang (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Adanya *Standart Operating Procedure* dalam
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau
3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan
4. Mekanisme pertanggungjawaban
5. Laporan tahunan
6. Laporan pertanggungjawaban
7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
8. Sistem pengawasan
9. Mekanisme reward and punishment

Adapun indikator-indikator tersebut telah dilakukan dengan sangat baik dalam proses pelaksanaan dan penyerapan ADD. Sehingga, akuntabilitas di Desa Anggaswangi telah tercapai.

Akuntabilitas sesuai dengan akuntabilitas politik yaitu akuntabilitas politik adalah akuntabilitas administrasi publik dari lembaga eksekutif pemerintah, lembaga parlemen legislatif dan lembaga yudikatif kehakiman kepada publik. Dan juga sesuai dengan akuntabilitas administrasi yaitu aturan dan norma internal serta beberapa komisi independen adalah mekanisme untuk menampung birokrasi dalam tanggung jawab administrasi pemerintah. Dalam kementerian atau pelayanan, pertama, perilaku dibatasi oleh aturan dan peraturan; kedua, pegawai negeri dalam hierarki bawahan bertanggung jawab kepada atasan. Sehingga alokasi dana desa sesuai dengan peraturan SOP, terbukti dari peningkatan jumlah anggaran dana desa setiap tahunnya. Sehingga terbukti bahwa pengelolaan dana desa yang termasuk golongan baik.

Pengelolaan keuangan dana desa yang baik ditunjukkan sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan juga pertanggungjawaban yang sesuai dengan pola partisipatif sehingga menghasilkan bentuk pengelolaan secara akuntabilitas yang baik, serta dapat dilihat kalau anggaran dana desa sesuai dengan tujuan dan juga tepat guna. Seperti pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan sasaran.



## Ucapan Terima Kasih

Jurnal ini didedikasikan kepada masyarakat Desa Anggaswangi, Kabupaten Grobogan yang telah ikut serta dalam mengawasi penyerapan ADD, juga terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

## Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka

- A. Teras Narang, 2007. *Good Governance dan Clean Government dalam Implementasinya di Provinsi Kalimantan Tengah; Seminar Nasional Pergeseran Paradigma Kepemimpinan Dari Government ke Governance: Teori dan Praktek*. Komap Fisipol UGM.
- Andarwulan, N, Kusnandar, F, Herawati, D. 2011. *Analisis Pangan*. Dian Rakyat. Jakarta.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bernadine R. dan Susilo Suparjo. 2006. *Kepemimpinan: Dasar-dasar Pengembangannya*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Casmidi. 2004. *Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa DAD*. Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM.
- Ferina, IS., Burhannudin, dan Trisnawati. 2016. *Efektivitas Realisasi dan Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2015*. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan Tahun XIII No 2. ISSN 0216-6836.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Hartono. Jogiyanto. 2008. *Metodelogi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Indriantoro. Nur. dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Katz. Ellen. 2004. *Transparancy in Government-How American Citizens Influence Public Policy*. Journal of Accountancy. Juni 2004. (Halaman 1-2)
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Jakarta: LAN BPKP RI. (Halaman 145).
- Manulang. 1991. *Dasar - Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. *Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Martoyo. Susilo. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 5, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Nafidah dan Suryaningtyas. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. BISNIS, Vol. 3, No. 1, Juni 2015*. (Halaman: 224)

- Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Media Elex Komputindo
- P. Loina Lalolo Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Sabarno. 2007. *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiyono. Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS.
- Shafritz, Jay M. dan E.W. Russel. 1997. *Introducing Public Administration*. New York, Longman.
- Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Solihin, Dadang. 2007. *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung: BAPPENAS.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sumpeno. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Supriatna. Tjahya. 2001. *Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja. HAW. 2004. *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- World Bank. 1993. *Governance: The World Bank Experience*, (operations policy, Document, Final Draft, November, 23.  
[www.academia.edu/4599635/memahami\\_aspek\\_akuntabilitas](http://www.academia.edu/4599635/memahami_aspek_akuntabilitas). Di unggah pada : Kamis 23 Oktober 2019. Pukul 11.00 WIB.  
[www.Tesisdisertasi.blogspot.com/2010/05/akuntabilitas\\_keuangan](http://www.Tesisdisertasi.blogspot.com/2010/05/akuntabilitas_keuangan). Diunggah pada: Kamis 23 Oktober 2019. Pukul 10.00 WIB

## Daftar Informan

- Sukoco S.H - Kepala Desa Anggaswangi
- Pujiyatno - Kasi Keuangan Desa Anggaswangi
- Dwi Sulistiyo S.SOS - Mantan Kepala Desa Anggaswangi
- Fenty Maretha P - Ketua Karangtaruna
- Tutik – Guru SD Anggaswangi

## Tentang Penulis

**Alfitiana Dyah Novitasari** adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.